BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 291 /KPTS/04/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H sehingga terselenggara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian secara terpadu perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan kegiatan terkait kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H;
b. mendirikan pos-pos pemantauan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang berada di rest area kecamatan sumber jaya, Tugu Liwa Kecamatan Balik Bukit dan Tugu Perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kecamatan Sukau;
c. memantau tempat-tempat rekreasi dan tempat ibadah khususnya Masjid;
d. mengkoordinasikan persediaan stok ketahanan pangan;
e. memonitoring harga-harga sembako apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok;
f. mengantisipasi rawan bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan lain-lain; dan
g. menyiapkan tenaga medis dan ambulan di setiap pos-pos pengamanan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing–masing satuan kerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

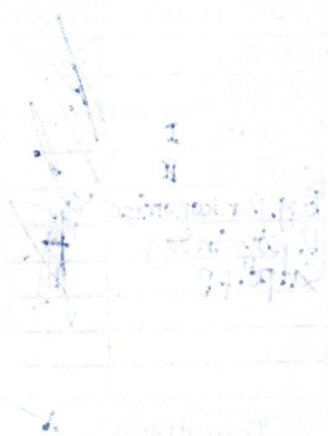
PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Brg. Perekonomian	
5	D. Koperindag	
6	Satpol PP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Kapolda Lampung;
3. Danrem Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 96 Mei 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

III. Wakil Ketua :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab

V. Wakil Sekretaris :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

VI. Bidang Perencanaan Keamanan dan Lalu Lintas
Koordinator : Polres Lampung Barat
Anggota :
1. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
2. SatPol PP
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Pramuka Lampung Barat

VII. Bidang Ketahanan Pangan
Koordinator : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Dinas Perkebunan dan Perternakan
4. Dinas Perikanan
5. Kantor BULOG Lampung Barat

VIII. Bidang Penanggulangan Bencana
Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Satpol PP
3. Unsur Polres Lampung Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup

OPD | KABAG HUKUM

IX. Bidang Kesehatan

Koordinator	:	Dinas Kesehatan
Anggota	:	RSUD Alimudin Umar

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

